

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 01 TAHUN 1977
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1977/1978
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan - dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal - 29 Januari 1977 No.KU 100/12/15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978 Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
6. Peraturan Daerah No.32/SK/DPDR Tahun 1971 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 11 April 1977 ;
2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1977 / 1978.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp.1.064.314.000,- terdiri dari :

a. P e n d a p a t a n :

R u t i n	=	Rp. 779.116.000,-
Pembangunan	=	Rp. 285.200.000,-
		Rp. 1.064.316.000,-

b. B e l a n j a :

R u t i n	=	Rp. 779.116.000,-
Pembangunan	=	Rp. 285.200.000,-
		Rp. 1.064.316.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. P e n d a p a t a n :

R u t i n	=	Rp. 118.153.000,-
Pembangunan	=	Rp. 1.269.705.000,-
		Rp. 1.387.858.000,-

b. B e l a n j a :

R u t i n	=	Rp. 118.153.000,-
Pembangunan	=	Rp. 1.269.705.000,-
		Rp. 1.387.858.000,-

Pasal 3.

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 - dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : K E B U M E N.

Pada tanggal : 30 APRIL 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K o t u a,

ttd.

(R. SOEMADJI PARTOATMODJO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

(R. SOEPENO SOERJODIPRODJO)

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1977 No. KU.281/1977.

Diundangkan pada tanggal : 1-11-1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

S O E P A R N O, S.H.
NIP. 010013919.